PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KONVENSIONAL

SKRIPSI

Oleh:

MEIZAR KURNIAWAN SUGIO

Nomor Induk Mahasiswa: 18410115

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KONVENSIONAL

SKRIPSI

Oleh:

MEIZAR KURNIAWAN SUGIO

No. Mahasiswa: 18410115

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RETRORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAKAN PIDANA PERJUDIAN KONVENSIONAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KONVENSIONAL

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 20 Desember 2022

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,

Aroma Elmina Martha, Dr., SH., MH

NIP. 934100103

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KONVENSIONAL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 20 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH	
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.	
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.	

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum,
NIP : 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Meizar Kurniawan Sugio

No. Mahasiswa : 18410115

Adalah benar – benar Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul: **PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KONVENSIONAL**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuar dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM"

Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Yang membuat surat pernyataan.

Meizar Kurniawan Sugio

18410115

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Meizar Kurniawan Sugio
2. Tempat Lahir : Tidore
3. Tanggal Lahir : 03 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Jl. kemakmuran, tuguwaji, Tidore, Kota Tidore
6. Email : mzrkrnawan24@gmail.com
7. Identitas Orang Tua :
   a. Nama Ayah : Sumaryanto Sugio
      Pekerjaan Ayah : Polri
   b. Nama Ibu : Marijam Djafar
      Pekerjaan Ibu : PNS
8. Alamat : Jl. kemakmuran, tuguwaji, Tidore, Kota Tidore
9. Riwayat Pendidikan :
   a. TK : TK Al-Qur'an
   b. SD : SD Negeri 2 Indonesiana
   c. SMP : SMP Negeri 1 Tidore
   d. SMA : SMA Negeri 1 Tidore
10. Organisasi : Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia UII

Yogyakarta, 30 November 2022

Yang Bersangkutan,

Meizar Kurniawan Sugio

HALAMAN MOTTO

”Diam itu adalah emas”

“Doa ibu adalah anugerah terbaik untuk anak-anaknya”

“Cinta ibu adalah kedamaian abadi dalam kehidupan”

-Penulis-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir berupa skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses meraih masa depan dalam kesuksesan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Papa Sumaryanto Sugio, Mama Marijam Djafar

Orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun immateril kepada putra – putrinya.

Muhammad juniardy, Puspa Febrina Utami

Kaka – adik penulis yang selama ini memberikan semangat dalam bentuk materil maupun immaterial kepada penulis proses menuntut ilmu.

Bapak dan Ibu Guru Penulis

Pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini memberikan ilmu baik secara akademik maupun non akademik di dalam kehidupan penulis.

Para akademisi dan praktisi hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillaahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KONVENSIONAL".** Tidak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaat dari beliaulah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan.

Skripsi ini dimaksud untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh gelar strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia sebagai makhluk yang tidak luput dari segala kesalahan, penulis menyadari segala suatu bentuk kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran sebagai bentuk perbaikan penulis dikemudian hari.

Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebar-besarnya yang telah memberikan semangat, menginspirasi, dukungan dan serta doa dalam perjalanan hingga saat ini, kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama kenikmatan Kesehatan, memberikan ketabahan dalam mencapai semua ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir;

2. Kedua orang tua tercinta, terutama Papa yang selalu memberikan motivasi kepada putranya selama menulis skripsi ini, serta Mama yang selalu memberikan dukungan dari jauh berupa doa dan mengingatkan putranya akan kerja keras dalam menempuh pendidikan;
3. Kakak penulis, yaitu Muhammad Juniardy dan Puspa Febrina Utami yang selalu berdiskusi dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir sehingga meningkatkan mental dan semangat penulis;
4. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulisan untuk tugas akhir ini;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022 - 2026;
6. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
8. Sahabat - sahabat penulis di luar maupun dalam lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia, Sunarti Nuraini, Melinda, Agung Taran, Nixon Shada, Zeeshan, Pradika, dan Pace Firman yang selama ini memberikan dukungan serta

doa dalam menuntut ilmu.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran sebagai bentuk perbaikan penulis dikemudian hari. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar – besarnya Sebagaimana manusia sebagai makhluk yang tidak luput dari segala kesalahan, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Oktober 2022
Penulis,

Meizar Kurniawan Sugio

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN ... Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .... Error! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN ..... Error! Bookmark not defined.

CURRICULUM VITAE viii

HALAMAN MOTTO ix

HALAMAN PERSEMBAHAN x

KATA PENGANTAR xi

***ABSTRAK* ..... xvii**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Orisinalitas Penelitian 8

F. Tinjauan Pustaka 9

1. Tindak Pidana Perjudian 9

2. Keadilan Restoratif 12

3. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif 14

4. Kejahatan Tanpa Korban (*Victimless Crime*) 15

G. Metode Penelitian 16

H. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN UMUM 20

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian 20

1. Pengertian Perjudian 20

2. Dasar Hukum Perjudian 21

3. Macam-Macam Perjudian 24

4. Perjudian dalam Tinjauan Islam 26

B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif 28

1. Pengertian Keadilan Restoratif 28

2. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif 33

3. Model-Model Penerapan Keadilan Restoratif 36

4. Keadilan Restoratif dalam Tinjauan Islam 40

C. Tinjauan Umum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif 43

1. Latar belakang lahir Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 43

2. Penghentian Penuntutan 48

3. Tata Cara Perdamaian 51

D. Tinjauan Umum Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime) 53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55

A. Mengapa Keadilan Restoratif Perlu Digunakan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian. 55

1. Tindak pidana perjudian memenuhi syarat-syarat Restorative Justice ... 55

2. Manfaat hukum Restorative Justice terhadap pemain judi 63

B. Tahapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Kedepannya 68

BAB IV PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 80

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ***Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Konvensional.*** *Rumusan Masalah yang diajukan memuat: Mengapa keadilan restoratif perlu digunakan dalam penyelesaian tindak pidana perjudian? dan Bagaimana tahapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perjudian kedepannya? Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan data dikumpulkan berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan pendapat dari para ahli dam penegak hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keadian restoratif bisa diterapkan dalam tindak pidana perjudian walau termasuk dalam bentuk kejahatan tanpa korban. Pihak yang dapat dilakukan keadilan restoratif hanya menyasar pada pemain judi berdasarkan Pasal 303bis KUHP dengan berlandaskan kemanfaatan hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu pemberlakuan keadilan restoratif ini menitikberatkan manfaat baik kepada negara maupun masyarakat. Adapun mekanisme keadilan restoratif merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengatur seluruh tahapan keadilan restoratif terhadap delik umum. Untuk itu, Jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan dalm perkara perjudian dengan berlandaskan keadilan restoratif.*

Kata Kunci: KUHP, Keadilan Restoratif, Perjudian, Penghentian Penuntutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial terutama dalam pengendalian kejahatan. Menurut Simon, Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaati aturan-aturan itu untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.[1]

Dengan begitu banyaknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat setiap harinya, tidak ada satu kejahatan yang tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana termasuk perjudian. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang termasuk perbuatan illegal yang berakibat hukum berupa pidana bagi pelakunya. Permainan ini memberikan dampak buruk baik dari segi materil maupun imateriil terhadap pemain judi hingga lingkungan di sekitarnya. Bahkan permainan ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana lain.

Judi dalam Bahasa Inggris disebut dengan *gamble* yang menurut Michael West berarti bermain permainan demi uang serta mempertaruhkan uang untuk suatu kemungkinan yang akan terjadi. *Gamester* atau penjudi adalah orang yang terlibat dalam permainan demi uang.[2] Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu

---

[1] https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli, terakhir diakses pada 24 Maret 2022

[2] Michael West, "*An International Reader's Dictonary*", Longman Group Limited, London, 1970 hlm. 155

yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan terhadap suatu peristiwa yang tidak diketahui atau belum pasti hasilnya.[3]

Perjudian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu judi konvensional dan judi online. Judi konvensional yaitu permainan taruhan yang dilakukan secara fisik baik sarana dan media untuk bermain judi dapat diakses tanpa dibutuhkan saluran internet yang terhubung dengan perangkat elektronik. Berbeda dengan judi online yang dalam pelaksanaan permainan sangat bergantung dengan penggunaaan akses jaringan internet yang terhubung dengan suatu media elektronik.

Perjudian merupakan kategori kejahatan dapat dilihat dari pengaturan yang terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Secara umum perjudian konvensional diatur dalam pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP. Pengertian tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya". Definisi operasional dari segala tindak pidana judi berlandaskan pada Pasal diatas yang dalam pemberlakuannya akan disesuaikan dengan peran pelaku dalam perkara judi yang dilakukannya.[4]

[3] Kartini Kartono, "*Pathologi Sosial*", Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981 hlm. 51
[4] Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Walaupun sudah dilarang dalam hukum positif indonesia kegiatan judi tetap diselenggarakan baik secara diam-diam maupun terang-terangan dalam masyarakat yang dapat melibatkan siapa saja untuk mengakses perjudian dengan berbagai cara baik online maupun konvensional. Buktinya pemerintah melalui institusi Polri telah mengamankan 1.408 kasus judi konvensional yang melibatkan hingga 2.369 tersangka sepanjang tahun 2022 per 30 September 2022.[5] Dengan banyaknya perkara perjudian tentu menimbulkan pembengkakan jumlah narapidana dan *overcapacity* Lembaga Permasyarakatan (Lapas) nantinya. Mengingat hukum pidana Indonesia saat ini berciri pada keadilan retributif yang identik dengan pemenjaaran sebagai hukuman.

Salah satu alternatif penyelesaian perkara yang dapat digunakan yakni pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice)*. Keadilan restoratif mengedepankan upaya restorasi dan pemulihan keadaan seperti semula suatu permasalahan yang melibatkan semua pihak yang berperkara penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan dialog atau musyawarah yang melibatkan para piak yang terkait dalam suatu perkara. Prinsip utama dari keadilan restoratif yaitu pemulihan keadaan dengan cara bukan pembalasan melainkan pemulihan keadaan. Oleh karena itu konsep ini sangat relevan dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara yang paling efektif dan humanis.

[5] https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/17095901/polri-ungkap-2049-kasus-judi-online-dan-konvensional-di-2022 terakhir diakses pada 30 November 2022

Dalam hukum pidana Indonesia telah ada beberapa pedoman terkait keadilan restoratif salah satunya yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2020. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 ini sebagai upaya kejaksaan dalam menciptakan penegakan hukum yang memberikan kemanfaatan dan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsonalitas, pidana sebagai jalan terakhir, sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Diskresi penuntutan ini relevan dengan peranan kejaksaan yakni dengan adanya asas *dominus litis* yang melekat pada kejaksaan yaitu pengendalian dan penetapan kebijakan penuntutan yang berada satu tangan yakni pada Kejaksaan RI sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia.

Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 dilaksanakan oleh Kejaksaan RI dalam rangka penegakan hukum terhadap seluruh delik umum. Dengan pedoman tersebut Kejaksaan RI perlu mencoba untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian dalam kasus perjudian terutama yang melibatkan pemain judi non bandar. Dengan keadilan restoratif seorang penjudi dimungkinkan untuk dihentikan perkaranya sebelum sampai ke pengadilan. Penuntut umum perlu mempertimbangkan dan menerapkan keadilan restoratif pada kasus perjudian tertentu terhadap pemain judi jika nihil manfaat untuk diperkarakan dan dipenjarakan. Penghentian perkara itu bukan berarti perbuatan penjudi dibenarkan melainkan karena dominan mudharat ketimbang manfaat yang didapat dalam penuntutannya.

Perjudian bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja dengan cara yang beragam. Para pemain judi yang bertaruh dalam jumlah kecil tetap dianggap melakukan tindak pidana dan dilanjutkan ke meja hijau bahkan dipenjarakan. Seperti pada kasus yang menimpa empat orang kuli angkut di pasar induk Rau Kota Serang yang diputus mendekam di penjara selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Serang pada tahun 2019 karena bermain ludo menggunakan 1 (satu) unit handphone dengan bertaruh uang masing-masing dua ribu rupiah. Pemenang dari permainan yang mereka lakukan ditentukan berdasarakan pemain yang finish terlebih dahulu, maka pihak yang kalah masing-masing akan memberikan dua ribu rupiah kepada pemenang.[6]

Berdasarkan pendekatan keadilan konvensional maka para pemain judi yang tidak terhitung jumlahnya tetap diadili di pengadilan untuk diputuskan. Pemenjaraan seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian suatu perkara. Artinya apabila suatu perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian dapat dilakukan maka harus dilakukan. Oleh karena itu keadilan restoratif perlu dicoba dalam penyelesaian tindak pidana perjudian

Adapun syarat-syarat suatu perkara dapat dilakukan Restorative Justice Menurut Pasal 5 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 antara lain:

a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

[6] http://fesbukbantennews.com/id/main-game-ludo-pake-taruhan-rp-2-ribu-4-warga-kota-serang-dipenjara-6-bulan/ terakhir diakses pada 6 Agustus 2022

c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).[7]

Dengan adanya keadilan restoratif dapat memberikan alternatif terhadap penuntut umum dalam penyelesaian kasus-kasus perjudian yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Terlebih lagi pemain yang bermain dalam jumlah yang kecil serta tidak terlibat dalam peredaran judi yang dipenjarakan tidak memberikan efek manfaat dan pemulihan terhadapnya. Adapun penjudi juga perlu dilakukan pemulihan secara mental setelah penghentian penuntutan. Hal ini karena judi merupakan penyakit mental yang mengarah pada perilaku depresi dan anti sosial yang harus disembuhkan. Kecenderungan ini diukur dari kecanduan seseorang terhadap judi. [8]

Dalam perkembangannya keadilan restoratif adalah perspektif baru yang perlu riset lebih mendalam. Keefektifan dan efisiensi konsep ini perlu diselaraskan dengan penyelesaian tindak pidana perjudian. Studi kajian ini juga menarik perihal pasal perjudian yang tidak menyebutkan unsur korban di dalamnya. Kejahatan seperti ini biasanya disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*Crime Without Victim*). Seperti diketahui keadilan restoratif merupakan konsep yang mengadaptasi pemulihan hak-hak korban dengan mengedepankan dialog dan mediasi. Tentu situasinya berbeda dengan penyelesaian tindak pidana lain misalnya kasus

[7] https://bahasan.id/wp-content/uploads/2020/07/Perja-15-Tahun-2020.pdf terakhir diakses pada 25 Maret 2022

[8] https://www.idntimes.com/health/medical/dwi-wahyu-intani/gambling-disorder-kecanduan-judi-c1c2 diakses pada 30 November 2022

pencurian, penganiayaan, penghinaan, penggelapan dan lainnya yang sudah secara jelas menyebut adanya unsur korban. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan konseptual penyelarasan penyelesaian pidana dengan menggunakan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 terhadap tindak pidana judi.

Hal inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana khususnya tindak pidana perjudian ke dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul "**Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Konvensional**.".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan diatas, penulis merangkum Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Mengapa keadilan restoratif perlu digunakan dalam penyelesaian tindak pidana perjudian konvensional?
2. Bagaimana tahapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perjudian konvensional kedepannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa keadilan restoratif perlu digunakan dalam penyelesaian tindak pidana perjudian konvensional;
2. Untuk mengetahui bagaimana tahapan penyelesaian tindak pidana perjudian konvensional dengan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Dari sisi akademik yaitu dapat menambah khazanah pengetahuan terkait penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian di masyarakat melalui keadilan restoratif sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian perkara serta dapat membuka peluang baru untuk penelitian selanjutnya. Dari sisi kemasyarakatan dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien yang mengedepankan kemanfaatan hukum dengan metode keilmuan yang ada.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Konvensional. Sejauh ini belum ada penelitian yang terkait dengan hal tersebut walaupun ada beberapa penelitian yang hampir serupa seperti:

1. Saepudin.SH, Tesis Mahasiswa Unversitas Islam Sultan Agung, Magister Hukum, yang berjudul "Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Di Polres Indramayu". Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan Restorative Justice tindak pidana perjudian dengan pelaku anak yang berfokus pada penyelesaian hukum di Polres Indramayu.
2. Mirdad Apriadi Danial, Muhadar, dan Ratnawati, Jurnal Mahasiswa Universitas Gresik, Penelitian Bidang Hukum Edisi No. 2 Vol. 11, yang berjudul "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". Penelitian tersebut berfokus

pada penyelesaian tindak pidana ringan dengan tahapan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 terhadap perkara secara umum.

Penelitian diatas jelas berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti karena letak perbedaannya adalah Subyek dan Objek Penelitian. Disini Peneliti mencoba mengkaji bagaimana penerapan suatu Peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian yang diselesaikan dengan tahapan keadilan restoratif. Dengan ini dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan diteliti oleh peneliti orisinil karena adanya perbedaan fokus penelitian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Perjudian

Pasal 303 ayat (3) KUHP "Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segaa pertaruhan lainnya."

Dali Mutiara dalam tafsiran KUHP menjelaskan bahwa permainan judi harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan

antara dan orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalitasator, dan lain-lain.[9]

Dasar hukum perjuduian diatur secara langsung dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP. Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
    1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
    2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
    3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

[9] Dalil Mutiara, "*Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
   1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
   2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalam umum atau di tempat yang dapat dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran

ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2. Keadilan Restoratif

Restorative justice merupakan istilah global yang digunakan secara internasional diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977. Dalam tulisannya yang mengupas tentang *reparation* dia memaparkan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan distributif. James Dignan mengungkapkan dalam karyanya *Understanding Victims and Restorative Justice* bahwa istilah *restorative justice* pertama kali muncul ketika Albert Eglash berusaha membedakan tiga bentuk peradilan pidana yakni *retributive justice, distributive justice*, dan *restorative justice*.[10] Menurut Eglash prinsip utama *restorative justice* yaitu restitusi dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian yang bertujuan untuk reparasi korban dan rehabilitasi pelaku.

Secara umum keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mengusung konsep pemuliahan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Konsep ini menitikberatkan pada pemulihan hak-hak korban pasca terjadinya tindak pidana. Suatu perkara pidana yang terjadi diselesaikan melalui dialog antara korban dan pelaku serta pihak lain yang terkena

[10] Ahmad Syaril Yunus dan Irsyad Dahri, "*Restorative Justice di Indonesia*", Guepedia, 2021, hlm. 18

dampak dari peristiwa pidana tersebut. Salah satu poin utama dari keadilan restoratif yaitu pelaku tindak pidana tidak dipenjara tetapi mau bertanggung jawab.

Tony F. Marshall dalam penggalan tulisannya mengenai *restorative justice* menyebutkan bahwa *"…….Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future"*(Restorative Justice adalah suatu proses dimana para pihak yang berepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran tersebut dan implikasinya untuk masa depan).

Untuk menggambarkan definisi tersebut dalam tulisannya yang lain Tony F. Marshal membuat segitiga *restorative justice* sebagai berikut:

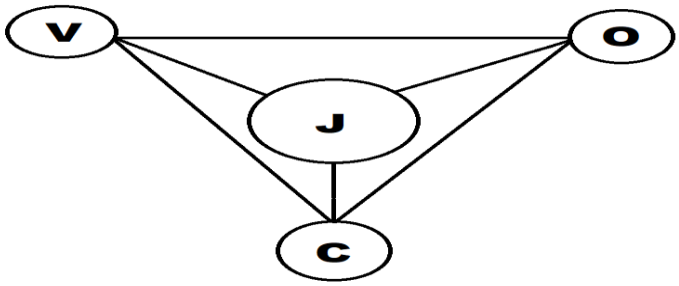

V: Victim (korban)

0: Offender (pelaku)

C: Community (lingkungan)

J: Justice (keadilan) [11]

[11] Tony F. Marshall, "*Restorative Justicean Overview*", University of Minnesota, Minnesota, 1998, hlm. 8

3. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Diskresi tersebut akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana dan biaya ringan

Dengan adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Hal ini mendorong perkembangan konsep keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan. Pasal 3 ayat 2 huruf e menjelaskan bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi penutupan perkara demi kepentingan hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa yaitu telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process). Lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

4. Kejahatan Tanpa Korban (*Victimless Crime*)

Pada prinsipnya kejahatan merupakan suatu fenomena yang melibatkan pelaku kejahatan dengan korbannya. Menurut Arief Gosita menyebutkan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai dampak perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.[12]

Pada perkembangannya banyak tindak pidana yang terjadi tanpa adanya pihak yang dirugikan atas tindak pidana tersebut. Dalam keadaan inilah memunculkan terminologi bernama "*victimless crime*" atau "*crime without victim*", dimana pertama kali disebutkan oleh Edwin Schur dan Hugo Bedau pada karyanya "*Victimless Crime: Two Sides of a Controversy*". Menurut Made Darma Weda, kejahatan tanpa korban tidak didefinisikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban melainkan memiliki makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Padahal dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka peristiwa tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai kejahatan.

[12] Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*", Akademika Pressindo, Jakarta, 1983 hlm. 63

Menurut Mardjono Reksodiputro, penafsiran kejahatan tanpa korban harus diartikan adanya "masyarakat" sebagai korban. Pemahaman bahwa perbuatan kejahatan itu telah melanggar moral masyarakat yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian yang terdampak dari peristiwa (misalnya dalam hal pornografi atau penggunaan narkoba).[13] Beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban adalah seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, dan penggunaan obat bius.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini digunakan untuk menelusuri peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum, dan doktrin-doktrin dengan tambahan data wawancara penegak hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang memerlukan riset dalam melihat suatu persoalan hukum dengan data wawancara yang dilakukan penulis. Pendekatan ilmu viktimologi dan penologi juga digunakan dalam penelitian ini mengenai penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana.

[13] Mardjono Reksodiputro, "*Menyelaraskan Pembaruan Hukum*", Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2009, hlm. 52

Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*) juga digunakan oleh peneliti dengan meneliti serta melihat bagaimana regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian atau isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh peneliti antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif dalam Penyelesaian perkara tindak pidana perjudian. Fokus utama dari penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana perjudian dalam bingkai keadilan restoratif berdasarkan kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

4. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu wawancara dengan Penegak hukum yakni Asisten Umum Jaksa Agung RI terkait penerapan keadilan restoratif terhadap perjudian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

5. Lokasi Penelitian

Kejaksaan Agung RI

6. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang didapat oleh peneliti melalui wawancara dengan subyek penelitian. Sumber Data Primer yang digunakan oleh peneliti yang hasil wawancara dengan Asisten Umum Jaksa Agung, KUHP, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

b. Data Sekunder, yaitu data berupa bahan hukum yang didapat dari penelitian kepustakaan seperti buku dan jurnal;

c. Bahan hukum berupa Buku, Jurnal, dan literatur yang terkait dengan penelitian yang dilakukan

d. Bahan hukum pelengkap seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Hukum, serta Bahan dari Internet.

7. Teknik Pengumpulan Data

1. Menggunakan teknik pengumpulan data Primer yaitu melalui wawancara dan tanya jawab dengan penegak hukum yang diseleraskan dengan peraturan perundang-undangan;

2. Menggunakan teknik pengumpulan data Sekunder yaitu mengkaji terkait dengan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah diteliti sebelumnya seperti Buku, Jurnal, dan Peraturan Perundang-undangan.

8. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini topik pembahasan akan dibagi menjadi 4 (empat) BAB yang berguna agar setiap pembahasan BABnya lebih sistematis dan agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun pembagian SUB-BAB adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi terkait dengan Latar Belakang masalah mengapa Penulis mengangkat topik terkait dengan Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. SUB-BAB yang terdiri dalam Pendahuluan yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini berisi tentang penjelasan lebih lanjut terkait dengan dasar pembahasan Penelitian yaitu Teori Keadilan, Teori Kejahatan Tanpa Korban, Diskresi Penyidik.

BAB III: HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan hasil wawancara dengan subyek Penelitian yaitu beberapa penegak hukum terkait dengan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Konvensional.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti serta rekomendasi dari peneliti kepada subyek penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Menurut kamus hukum, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya. Berjudi yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan yang didasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.[14]

Pasal 303 ayat (3) KUHP "*Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segaa pertaruhan lainnya*."

Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.

[14] Sudarsono, "*Kamus Hukum*", Rhineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 200.

Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Dali Mutiara dalam tafsiran KUHP menjelaskan bahwa permainan judi harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dan orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalitasator, dan lain-lain.[15]

2. Dasar Hukum Perjudian

Secara umum pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia ialah pada KUHP dan di luar KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Selain itu perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkhusus untuk tindak pidana perjudian yang dilaksanakan melalui secara *online*.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 sejatinya telah merubah ancaman pidana perjudian menjadi lebih berat dibanding sebelumnya sebagaimana mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-

[15] Dali Mutiara, "*Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" hlm. 220.

banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Pasal 542 KUHP ini kemudian dihapus dan digantikan menjadi Pasal 303 bis KUHP. Dari sinilah struktur pidana perjudian yang dikenal dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
    1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
    2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
   1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
   2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalam umum atau di tempat yang dapat dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.

2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Lebih lanjut pengaturan penertiban perjudian diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Dalam Peraturan Pemerintah ini melarang pemberian izin penyelenggaraan semua bentuk perjudian dan mencabut semua izin-izin yang telah diberikan sebelumnya terhitung sejak tanggal 31 Maret 1981. Hal ini karena semula perjudian dapat dianggap *legal* bila mendapat izin dari pemerintah untuk mengadakan perjudian.

3. Macam-Macam Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan beberapa macam perjudian antara lain:

a) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari Roulette, Blackjack, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie; m. Big Six Wheel, Chuc a Cluck, Lempar paser/bulu ayam pada

sasaran atau papan, Paseran, Pachinko, Poker, TwentyOne, Hwa-Hwe, Kiu-Kiu.

b) Perjudian di tempat keramaian, antara lain terdiri dari Lempar paser atau bulu ayam pada papan yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempat uang (coin), Koin, Pancingan, Menebak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu kerbau, Adu kambing atau domba, Pacu kuda, Kerapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Erek-erek.

c) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba atau kambing, Adu burung merpati.

Dalam penjelasan diatas maka bentuk perjudian seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan dating sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

4. Perjudian dalam Tinjauan Islam

Judi berasal dari bahasa Arab "*al-maisir*" dengan kata dasar "*al-yasir*" yang berarti wajib sesuatu bagi pemilikinya. Secara makna, judi dapat diartikan dengan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa adanya kerja keras. Sedangkan, menurut istilah maisir ialah suatu permainan yang memuat ketentuan bahwa pihak yang kalah harus memberikan sesuatu kepada pihak yang menang, baik berupa uang atau harta benda lainnya yang dipertaruhkan.[16]

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.[17] Sedangkan menurut M Quraish Shihab kata *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Pelakunya memperoleh harta dengan mudah maka akan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.[18]

Dalam Al-Qur'an, kata *maisir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Surah Al-Maidah ayat 90, dan Surah Al-Maidah ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar (sesuatu yang memabukkan), maisir (judi), al-anshab (berkorban untuk berhala), dan al-azlam (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Firman Allah dalam

[16] Kadar M Yusuf, "*Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*", Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 171.

[17] Hasan Muarif Ambary, "*Suplemen Ensiklopedi Islam*", PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm 297-298.

[18] M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*", Tangerang: Lentera Hati, 2001, hlm. 192-193.

Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Al-Thabariy menjelaskan bahwa "dosa besar" yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan konsekuensinya, melakukan kezaliman terhadap diri, keluarga, harta dan orang lain. Kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaan dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang

ditimbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.[19]

Dasar larangan *maisir* di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan). Dengan demikian memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi. Namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram.[20]

B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Restorative justice merupakan istilah global yang digunakan secara internasional diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977. Dalam tulisannya yang mengupas tentang *reparation* dia memaparkan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan distributif. James Dignan mengungkapkan dalam karyanya *Understanding Victims and restorative justice* bahwa istilah *restorative justice* pertama kali muncul Ketika Albert

[19]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabariy, "*Tafsir al-Thabary*", Dar al-kutub alIlmiyah, Beirut, Juz 2, hlm. 372

[20] Hamzah Ya'qub, "*Etika Islam*", Diponegoro, Bandung, 1993, hlm. 143

Eglash berusaha membedakan tiga bentuk peradilan pidana yakni *retributive justice, distributive justice, dan restorative justice.*[21] Menurut Eglash prinsip utama keadilan restoratif yaitu restitusi dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian yang bertujuan untuk reparasi korban dan rehabilitasi pelaku. Konsep ini dianggap lebih efektif dalam penyelesaian perkara dibanding dua konsep sebelumnya yang dalam penyelesaiannya lebih menitikberatkan pembalasan dan perlakuan hukuman terhadap pelaku kejahatan ketimbang melibatkan korban dalam penyelesaian perkara yang menimpanya seta pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar.[22]

Menurut Braithwaite dalam perspektif (procedural) keadilan restoratif merupakan proses membawa semua pihak berkepentingan secara bersama-sama yang terdampak beberapa kerugian. Para pemangku kepentingan terhubung dalam satu lingkaran untuk membahas hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan dalam memperbaiki kerugian penderita. Keadilan restoratif menawarkan penegakan keadilan dengan nilai-nilai yang sama dengan prosedur yang bervariasi. Intinya keadilan restoratif merupakan metode untuk penyembuhan korban bukan untuk menyakiti pelaku.[23]

Burt Galaway dan Joe Hudson mendefinisikan keadilan restoratif mencakup elemen-elemen fundamental sebagai berikut:

---

[21] Ahmad Syaril Yunus dan Irsyad Dahri, "*Restorative Justice di Indonesia*" hlm. 18

[22] *Ibid*

[23] Braithwaite, "*Restorative Justice and Responsive Regulation"* Oxford University Press, Oxford, 2002 hlm. 5

a. Kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri;

b. Tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; dan

c. Proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.[24]

Menurut Muladi korban dari suatu tindak pidana diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke komunitasnya. Dalam hal ini pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan sehingga harus dirukunkan. Keadilan restoratif memandang bahwa suatu kasus hukum bukan lagi pada kepentingan ketertiban melainkan demi kepentingan korban dalam memulihkan kembali segi materil dan psikisnya. Intinya bagaimana menghindarkan pelaku dari hukuman penjara tetapi pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya.

Secara umum keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mengusung konsep pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Konsep ini menitikberatkan pada

[24] Howard Zehr, "*Changing lenses: A New Focus for Crime and justice*", Herald Press, Waterloo, 1990, hlm. 181.

pemulihan hak-hak korban pasca terjadinya tindak pidana. Suatu perkara pidana yang terjadi diselesaikan melalui dialog antara korban dan pelaku serta pihak lain yang terkkena dampak dari peristiwa pidana tersebut. Salah satu poin utama dari teori ini yaitu pelaku tindak pidana tidak dipenjara tetapi mau bertanggung jawab.

Tidak heran jika Howard Zehr, seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat memperkenalkan konsep "lensa restoratif" yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi antar individu. Sementara keadilan dimaknai sebagai solusi bersama melalui penyembuhan dan rekonsiliasi. Dengan ini pemahaman keadilan bergeser dari keadilan konvensional yaitu pelanggaran terhadap norma yang menimbulkan kerugian beralih menjadi kejahatan terhadap individu sehingga pidana dengan penjatuhan nestapa tidak lagi relevan melainkan pemulihan kerugian yang dialami korban. Singkatnya, pemulihan kerugian merupakan paradigma dari keadilan restoratif. Selain itu Zehr menganggap bahwa keadilan restoratif merupakan perlawanan dari sistem adversial (*adversial system)* yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara. Hal ini karena keadilan restoratif bersifat fleksibel dengan mendorong sebuah komunitas secara aktif untuk turut serta dalam penyelesaian masalah ketimbang sistem adversial yang mengedepankan penegakan hukum melalui para professional tanpa melibatkan peran korban.[25]

[25] Eriyantouw Wahid, "*Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana",* Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 5

Tony F. Marshall dalam penggalan tulisannya mengenai keadilan restoratif menyebutkan bahwa *"…….Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future"*(Restorative Justice adalah suatu proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran tersebut dan implikasinya untuk masa depan).

Untuk menggambarkan definisi tersebut dalam tulisannya yang lain Tony F. Marshal membuat segitiga keadilan restoratif sebagai berikut:

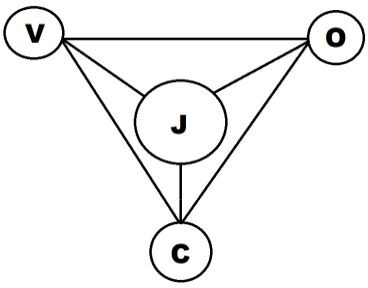

V: Victim (korban)

0: Offender (pelaku)

C: Community (lingkungan)

J: Justice (keadilan) [26]

Keadilan restoratif dapat bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosialnya daripada mengisolasinya secara tertutup. Definisi

[26] Tony F. Marshall, *Restorative Justicean Overview*, hlm. 8

yang dikemukakan Tony F. Marshall sangat membantu dalam mengupas konsep keadilan restoratif meskipun masih banyak pertanyaan yang bakal muncul terkait keadilan restoratif itu sendiri seperti: siapa saja para pihakyang berkepentingan dan terlibat dengan pelanggaran (*parties with a stake in the offence*)? Bagaimana cara mereka mencapai penyelesaian bersama (*collective resolution*)? Apakah maksud dari menghadapi akibat buruk dari pelanggaran (*deal with the aftermath of the offence*)? Apakah yang menjadi implikasi di masa akan datang yang perlu dipertimbangkan (*implications for the future*)? Maka jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara spesifik dalam mengupas keadilan restoratif.[27]

2. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan melalui keadilan restoratif merupakan jalan keluar atas penegakan hukum akhir-akhir ini yang yang berbasis sistem peradilan konvensional yang cenderung melupakan kepentingan korban dan masyarakat. Keadilan restoratif memberikan ruang bagi para stakeholder yang berkepentingan untuk mengakomodir kepentingannya dalam pengambilan solusi dari suatu perkara. Jika teori-teori pemidanaan yang ada melihat pemidanaan sebagai suatu tindakan yang dipaksakan yang mengharuskan para pihak untuk menerima segala keputusan yang

[27] Eva Achjani Zulfa, "*Restorative Justice in Indonesia"* Traditional Value', Indonesia Law Journal, Edisi No. 2 Vol. 1, 2011 hlm. 161

dihasilkan lembaga peradilan, maka keadilan restoratif mengedepankan unsur kesukarelaan antara para pihak.

Pandangan keadilan yang dahulu menekankan pada aspek pembuktian kesalahan pelaku yang harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap korban melalui keadilan retributif tentu tidak sejalan dengan paradigma keadilan restoratif. Perspektif keadilan retributif melihat bahwa suatu kejahatan merupakan pelanggaran terhadap negara sehingga hak negara untuk menghukum pelaku pada pengadilan. Penjara dan rehabilitasi merupakan aspek yang sangat popular dalam penegakan keadilan retributif. Sementara keadilan restoratif beranggapan penyelesaian masalah yang melibatkan para pihak secara sosial kemasyarakatan lebih efektif dibandingkan membawa para pelaku ke pengadilan untuk diadili.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami filosofi dari keadilan restoratif pada hakikatnya terwujudnya suatu keadilan dilandasi dengan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan seperti ini merupakan parameter dari terciptanya keadilan restoratif, oleh karenanya keadilan ini sering dikenal sebagai *just peace principle.* Dalam filosofi *just peace principle* terkandung tiga nilai-nilai filosofis yaitu:

a. Pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf pelaku secara sukarela;
b. Membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban serta komunitas yang terlibat biar tidak ada masalah yang muncul di kemudian hari; dan

c. Penyelesaian masalah secara cepat, singkat dan biaya perkara ringan yang sama-sama menguntungkan para pihak (*win-win solution*).

Selain itu juga ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari keadilan restoratif yang terkait dengan relasi antara pelaku, korban, masyarakat, dan negara antara lain sebagai berikut:

a. Kejahatan dipandang sebagai suatu gejala sosial yang merupakan bagian dari tindakan sosial masyarakat, bukan hanya sekedar pelanggaran pidana;
b. Keadilan restoratif merupakan teori keadilan yang berpandangan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap orang lain atau masyarakat ketimbang pelanggaran terhadap negara. Jadi penekanan yang dilakukan yaitu pertanggungjawaban pelaku kepada masyarakat;
c. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan orang lain sehingga menibulkan kerusakan hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah negara sehingga hanya negara yang berhak menghukum; dan
d. Munculnya keadilan restoratif sebagai kritik atas penereapan sistem peradilan pidana konvensional yang tidak efektif.

3. Model-Model Penerapan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan konsep yang harus diaplikasikan secara nyata dalam penegakan hukum. Penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dilihat dari berbagai model dan penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat. Proses keadilan restoratif memiliki cara yang beragam tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan ada metode yang dikombinasikan antara model yang satu dengan model yang lainnya. Oleh karenanya keadilan restoratif memiliki model dan nama yang beragam.

Walaupun memiliki banyak model, penerapan keadilan restorative minimal memiliki tiga hal berikut ini: *pertama,* mengidentifikasi dan mengambil upaya-upaya pemulihan kerugian (*identifying and taking steps to repair harm)*; *kedua*, melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkara (*involving all stakeholdres)*; *ketiga,* transformasi dan pola dimana masyarakat dan negara menghadapi pelaku dalam pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan koperatif antara pelaku dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan permasalahan akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and their governments in responding to crime)*.[28]

Stephenson, Giller dan Brow membagi empat model penyelesaian dengan metode keadilan restoratif, yaitu mediasi penal (*victim offeneder*

[28] Bambang Waluyo, "*Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*", PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017 hlm 167.

mediation) Conferencing (restorative conference, family group conference, dan *community panel meetings*. Berdasarkan explanatoey memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) tentang "Mediation in Penal Matters", dikemukakan 6 (enam) model mediasi penal, yaitu: *Informal Mediation, Traditional Village or Tribal Moots, Victim-Offender Mediation, Reparation Negotiation Programmes, Community Panels or Courts,* dan *Family and Community Group Conferences*.[29] Selain itu masih banyak model dan nama lain terkait konsep keadilan restoratif yang digunakan antara lain

a. Victim-Offender Mediation (Mediasi Penal)

Model ini dipraktikkan di wilayah Amerika Utara dan Norwegia sekitar Tahun 1970an. Dalam model ini penyelesaian didorong dengan membentuk suatu forum yang mempertemukan antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang diprakarsai sebagai mediator yang bersikap netral dalam menengahi dialog. Dalam hal ini mediator berperan selaku fasilitator yang membantu oara pihak dalam berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan Bersama. Model ini bersifat fleksibe dan dirancang untuk mencari kebutihan yang diprioritasi korban. Selain dipertemukan secara langsung dalam forum, mediasi juga dapat dilakukan secara tidak langsung (*shuttle mediation*). Maksud dari mediasi tidak langsung yaitu medisi yang dilakukan satu per satu dari para pihak dimana mediator memainkan

[29] Barda Nawawi Arief, "*Sari Kuliah Hukum Pidana II",* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984 hlm. 5

peranan lebi dalam mediasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga perasaan dan kenyamanan dari para pihak.

b. Restorative Conference (*Conferencing*)

Model conferencing merupakan pendekatan keadilan restorative yang dilakukan oleh suku Maori di Selandia Baru. Model ini kemudian diadopsi juga di beberapa negara lainnya seperti Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara di Eropa. Penyelesaian masalah melalui conferencing dilakukan dengan melibatkan semua pihak tidak hanya pelaku dan korban (primary victim) tetapi melobatkan pula orang-orang yang tidak terlibat langsung dengan peristiw (secondary victim) seperti keluarga dan kerabat dekat baik dari pihak pelaku maupun korban[30]. Ada beberapa alasan pentingnya keterlibatan secondary victim dalam keadilan restorative antara lain:

- Terkena dampang baik langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana;
- Mereka memiliki kepedulian yang besar terhadap hasil dari proses restorasii conferencing;
- Dapat ikut berpartisipasi dalam mengupayakan tujuan akhir yakni perdamaian dalam proses conferencing.

c. Circles

[30] Dr. Bambang Waluyo Op.cit hlm. 170

Model circles pertama kali dipraktikkan pada tahun 1992 di Yukon, Kanada. Model ini sebetulnya mirip dengan *conference* yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari model tersebut. Perbedaannya pada *conference* terdapat Batasan pihak yang terlibat hanya sampai orang-orang terdekat saja, maka Circle tidak memberikan Batasan sehingga parapihak yang merasa berkepentingan boleh ikut dalam penyelesaian masalah. Model ini sebenarnya mirip dengan *Family Group Communities* yang berfokus pada tindak pidana anak maka *Circle* mengadaptasi metode tersebut sterhadap masyarakat secara umum yang melakukan kejahatan tidak terbatas pada pelaku anak.[31]

d. Reparation Negotiation Programmes

Model Reparation Negotiation Programmes merupakan model pendekatan yang bertujuan terkhusus untuk memulihkan kerugian materiil yang dilakukan oleh pelaku kejhatan terhadap korban. Model ini umumnya digunakan pada saat pemeriksaan dalam pengadilan.[32] Model ini tidak terlalu bertolak pada perspektif rekonsiliasi antara korban dan pelaku melainkan upaya restitutive yang dilakukan oleh pelaku saja. Oleh karenanya model pendekata seperti ini serinh disebut sebagai pendekatan restitutive.

[31] Barda Nawawi Arief, Op.cit hlm. 9

[32] Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*", Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 91

4. Keadilan Restoratif dalam Tinjauan Islam

Ketentuan yang berkaitan dengan konsep keadilan restoratif tidak hanya diatur dalam aturan hukum melainkan diatur juga dalam kitab suci berbagai agama di dunia. Dalam agama Kristen, terdapat ketentuan tentang 'cinta kasih'. Pada Injil Matius 5:39 menyatakan "jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menamparpipi kananmu, berilah juga padanya pipi kirimu". Dalam ajaran Islam juga terdapat ketentuan-ketentuan terkait perdamaian (*Ishlah*) yang relevan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Kata *Ishlah* banyak ditemukan dalam Al-Qur'an bukan hanya sekedar kepentingan rohaniah saja tetapi untuk direalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran ini bermakna menciptakan rekonsiliasi dalam menangani permasalahan masyarakat. *Ishlah* dilakukan dengan cara mempertemukan pihak yang berperkara kemudian dirukunkan. Dasar dari terwujudnya *Ishlah* diukur dari pemberian maaf korban. Hal ini juga dapat dilihat dari adanya Lembaga *Diyat* (pemaafan dan pemberian ganti rugi) yang erat hubungannya dengan hukum *Qishash*. Surah Al-Baqarah ayat 178 menyatakan bahwa:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara

yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

Ayat tersebut secara tegas diatur dalam Al-Qur'an tentang hukum *qishash*. Ayat ini juga menegaskan bahwa tujuan diberlakukan qisas adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Hukuman *qishash* dapat dihindari jika pihak korban mau memaafkan pelaku secara sukarela, maka pelaku dibebankan pembayaran ganti rugi (*diyat*). Ketentuan *qishash* dan *diyat* ini sampai saat ini masih dipergunakan dalam penegakan hukum di berbagai negara islam.

Penerapan keadilan restoratif tampak secara jelas dalam pemberlakuan *qishash* dan *diyat*. Perspektif baru yang ditemukan dalam pelaksanaan *qishash* adalah proses penuntutan hukum merupakan hak keluarga korban yang salah satu contohnya yaitu pada kejahatan pembunuhan. Para fuqaha beranggapan bahwa pembunuhan sebagai kejahatan sipil atau perkara perdata. Penuntasan perkara seperti ini ditentukan dari kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan keluarga korban. Namun kewewenangan dalam memutuskan hukuman *qishash* ditentukan oleh hakim. Penegakan hukum *qishash* tetap disesuaikan dengan prosedur dan tata cara penegakan hukum. Selain itu, hukuman *qishash* dapat gugur jika pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban. Adanya penetapan prosedur beracara kaidah hukum yang jelas dalam

penegakan hukum *qishash* diatas memberikan pandangan bahwa adanya modernisasi dalam sistem hukum Islam. Ulama mengimplementasikan hukum *qishash* sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dalam praktiknya dalam rangka memberikan pedoman bagi *qadhi* dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun ilmu fiqh merupakan buah hasil pemikiran manusia, namun rumusannya menjadi asas pijakan pelaksanaan ajaran Islam oleh masyarakat maupun negara.

Diterapkannya hukuman *qishash* tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. Konsekuensinya, *qishash* tidak serta merta mennghukum setiap orang yang melakukan pembunuhan karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dasar *qishash*. Hal inilah yang merupakan faktor pendorong mengapa setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dihukum *qishash*, melainkan hal pertama yang disarankan Nabi ialah menyuruh wali korban agar memaafkannya. Filosofis penggunaan *qishash* sebagaimana tersebut diatas yaitu sangat reformatif berujuan untuk mengoreksi tingkah laku pelaku kejahatan dan perilaku masyarakat pada umumnya. Dalam artian *qishash* tersebut adalah hukuman maksimal sehingga *qishash* tetap dapat dikenakan terhadap pelaku sebagai alternatif terakhir.

Sifat reformatif penggunaan *qishash* juga tergambarkan melalui asas pencegahan yang berarti mencegah dan menghindari masyarakat dari segala potensi tindak pembunuhan di kemudian hari serta mencegah masyarakat dalam melakukan tindakan yang sama. Tindakan pencegahan ini memiliki

tujuan agar memelihara kelangsungan hidup masyarakat sehingga tidak terperangkap dalam tradisi balas dendam sebagaimana tradisi yang hidup pada masa jahiliyah dulu.

C. Tinjauan Umum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

1. Latar belakang lahir Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi pemerintahan dalam tata formasi kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan memiliki kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Kejaksaan RI selaku pihak yang berwenang melakukan penuntutan diharapkan dapat membuat dakwaan yang memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. [33]

Dewasa ini, praktik semua institusi penegak hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Pada tahun 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung

[33] Ishaq, "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9

Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 31/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain:

a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018");
b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Proses penegakan hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan RI mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021. Definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait guna bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) tanpa ke meja hijau.[34]

Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terkait keadilan restoratif tidak terlepas pada kasus-kasus yang sebenarnya oleh korban yang diwakili kepentingannya ingin dihentikan namun tidak bisa karena tidak ada aturan hukumnya. Beberapa kasus yang melatarbelakangi lahirnya peraturan ini adalah kasus Nenek Minah yang dibawa ke pengadilan oleh kejaksaan karena pencurian tiga buah biji kakao yang divonis 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan kasus kakek Samirin divonis bersalah 2

[34] https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=17967 terakhir diakses pada 18 Agustus 2022

(dua) bulan 4 (empat) hari karena mencuri getah yang harganya sekitar Rp 17.000 ribu. Dalam kasus seperti inilah penegak hukum seharusnya lebih menggunakan hati nurani dalam melakukan upaya proses hukum yaitu sebuah penerapan hukum yang mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yang seimbang sehingga tidak semua perbuatan pidana berakhir di penjara. Masyarakat menilai kasus ini dibawa ke pengadilan bukan lagi berguna memproses terdakwa karena orang-orang kecil seperti mereka yang untuk hidup sehari-hari susah harus mendekam di penjara selama berbulan-bulan sampai perkara diputus sangat merugikan dibandingkan dengan keuntungan penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif bagi masyarakat yang mengedepankan proses-proses pemulihan bagi korban ataupun pelaku.[35]

Secara umum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak terlepas dari 2 dasar utama yang menjadi pertimbangan dalam pembentukannya yaitu:

a. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi oada pembalasan merupakan kebutuhan hukum

[35] Mirdad Apriadi Danial, Muhadar, Ratnawati, "*Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif"*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum, Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Gresik, 2022, hlm.2

masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana; dan

b. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakkan hukum yang diberikan Undang–Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, maka peraturan ini berfokus penghentian penuntutan pada perkara yang telah diselesaikan di luar pengadilan dan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 maka penghentian penuntutan dalam pendekatan keadilan restoratif ini berdasarkan pada pertimbangan sejumlah prinsip – prinsip yaitu:

a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. Penghindaran stigma negatif;
c. Penghindaran pembalasan;

d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan

e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;

c. Tingkat ketercelaan;

d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

e. Cost and benefit penanganan perkara;

f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

2. Penghentian Penuntutan

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa terselenggaranya keadilan restoratif bergantung terhadap kesukarelaan para pihak.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Diskresi tersebut akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Hal ini mendorong perkembangan konsep Keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan yang pada umunya sering digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana sebelumnya. Pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi penutupan perkara demi kepentingan hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa yaitu telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (3) menyebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Karena itu tersangka yang berhak mendapatkan penghentian penuntutan karena perdamaian, menurut peraturan ini, juga dibatasi yaitu:

a. Baru pertama kali melakukan kejahatan (bukan residivis);

b. Perbuatannya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan

c. Nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2,500,000 juta.

Selain memenuhi tiga syarat utama diatas pasal 5 ayat (6) Peraturan ini mengatur bahwa ada 3 syarat yang penting untuk diperhatikan yaitu:

a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara: (a) mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan; (b) mengganti kerugian korban; (c) mengganti

biaya yang timbul dari kejahatan; dan/atau (d) memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan;

b. Telah ada kesepakatan perdamaian; dan

c. Masyarakat merespon positif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memuat bagaimana penghentian penuntutan yang berlandaskan keadilan restoratif dapat menyelesaikan suatu perkara pidana dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam pelaksanaannya menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana sehingga pelaku dan korban saling berdamai dengan kesepakatan perdamaian tanpa menempuh proses hukum yang berlanjut serta bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

3. Tata Cara Perdamaian

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 juga mengatur terkait tata cara perdamaian dan proses dalam mencapai perdamaian. Upaya perdamaian ini merupakan upaya yang ditawarkan oleh penuntut umum saat memasuki tahap penuntutan, tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi. Tahap upaya perdamaian ini dimulai dengan pemanggilan terhadap korban oleh penuntut umum diikuti dengan pemberitahuan alasan pemanggilan, maksud dan tujuan upaya perdamaian, hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Selain korban, upaya perdamaian ini juga bisa melibatkan

keluarga korban/ tersangka, tokoh/ perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait apabila diperlukan. Dalam hal tawaran upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, upaya ini kemudian dilanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu proses perdamaian. Namun apabila upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/ atau tersangka, maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pada tahap proses perdamaian penuntut umum berperan sebagai fasilitator, yang tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban maupun tersangka baik secara pribadi maupun profesi. Proses perdamaian dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tersangka, proses ini dilakukan di kantor Kejaksaan. Setelah itu, jika proses perdamaian telah tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum yang isinya:

a. Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
b. Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu

Apabila kesepakatan perdamaian telah tercapai, maka penuntut umum melanjutkan untuk lapor ke Kepala Cabang/ Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian,

disamping laporan yang disampaikan, penuntut umum juga meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

D. Tinjauan Umum Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime)

Istilah tindak pidana tanpa korban (*Victimless Crime*) dalam hukum pidana positif Indonesia cuma terdapat pada satu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun undang-undang tersebut ditemukan istilah tindak pidana tanpa korban, akan tetapi tidak diberikan definisi terkait maksud dari tindak pidana tanpa korban. Karena itulah perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui definisi tindak pidana tanpa korban melalui sarana alternatif seperti berdasarkan putusan pengadilan atau pendapat para sarjana.

Pada prinsipnya kejahatan merupakan suatu fenomena yang melibatkan pelaku kejahatan dengan korbannya. Menurut Arief Gosita menyebutkan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai dampak perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.[36] Pada perkembangannya banyak tindak pidana yang terjadi tanpa adanya pihak yang dirugikan atas tindak pidana tersebut. Dalam keadaan inilah memunculkan terminologi bernama "*victimless crime*" atau "*crime without victim*" yang pertama kali disebutkan oleh Edwin Schur dan Hugo Bedau pada karyanya "Victimless Crime: Two Sides of a Controversy".

[36] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Loc.cit

Menurut Made Darma Weda, kejahatan tanpa korban (*Victimless Crimw*) tidak didefinisikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban melainkan memiliki makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Padahal dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka peristiwa tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai kejahatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, penafsiran kejahatan tanpa korban harus diartikan adanya "masyarakat" sebagai korban. Pemahaman bahwa perbuatan kejahatan itu telah melanggar moral masyarakat yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian yang terdampak dari peristiwa (misalnya dalam hal pornografi atau penggunaan narkoba).[37] Beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban adalah seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, dan penggunaan obat bius.[38]

[37] Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Loc.cit
[38] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, opcit. 26.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mengapa Keadilan Restoratif Perlu Digunakan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Konvensional.

1. Tindak pidana perjudian memenuhi syarat-syarat Restorative Justice

Melihat pesatnya pergerakan dinamika penegakan hukum di Indonesia regulasi terhadap keadilan restoratif dalam penegakan tindak pidana yang sedang diteliti dalam tindak pidana perjudian. Secara tegas perjudian merupakan kejahatan kesopanan di dalam KUHP sehingga para pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), menerangkan frasa "judi" adalah permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan. Namun judi juga bisa dapat dikategorikan dengan dua arti yaitu:

a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula;

b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Undang-Undang KUHP mengatur aturan dasar dari tindak pidana perjudian dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yang mengatur

definisi operasional dan ancaman pidana perjudian. Dalam rumusan Pasal 303 KUHP ayat (3) telah dijelaskan definisi operasional suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai permainan judi yakni tiap-tiap permainan yang mengharapkan pengharapan untuk menang dengan untung-untungan saja dan juga pengharapan itu bertambah besar sesuai kepintaran sang pemain disebut judi. Pasal 303 KUHP juga menjelaskan orang-orang yang dijerat dengan pasal tersebut yakni orang yang membuka atau menyelenggarakan perjudian untuk khalayak umum. Lebih lanjut Menurut R. Soesilo orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP yaitu bandar atau perusahaan judi yang mengadakan judi. Adapun pemain judi akan dijerat dengan Pasal berbeda yakni Pasal 303bis KUHP.[39]

Menurut KBBI bandar judi adalah orang yang menyelenggarakan perjudian. Bandar judi adalah peran yang disematkan bagi orang yang mengatur jaringan perjudian di suatu wilayah yang jumlahnya biasanya lebih dari satu orang. Tidak hanya itu, bandar juga kerap jadi penanam modal dan penjual dalam bursa taruhan. Dengan kata lain bandar judi ini merupakan orang yang memiliki andil besar dalam penyelenggaraan suatu permainan judi dan tergabung dalam suatu sindikat jaringan organisasi perjudian.

[39] R. Soesilo, "Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", Politeia, Bogor, 2013

Seperti pada suatu kasus yang terjadi pada seorang pria berinisial YU (42) ditangkap Polda Kalbar di Kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat Juni 2012. YU merupakan seorang bandar judi sebagai fasilitator dengan memfasilitasi para pemain judi togel yang ingin memesan angka/nomor buat taruhan untuk dikirimkan angka tersebut ke bandar yang ada di Jakarta dengan mesin fax. Omzet yang didapatkan oleh pelaku dalam menjalankan aktifitasnya sebagai bandar judi mencapai 20-40 juta setiap harinya. Dengan perannya sebagai bandar judi dengan memfasilitasi dan memberikan kesempatan terhadap pemain dalam berjudi tentu melanggar Pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara.[40]

Dalam penyelesaian terhadap kasus perjudian tindak pidana dalam penerapan keadilan restoratif juga dapat berperan. Keadilan restoratif sendiri merupakan suatu penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan bagi pelaku dan juga korban. Keadilan restoratif mempunyai pola penyelesaian dengan ide yang memandang bahwa hukuman pidana bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Keadilan restoratif lebih menitikberatkan dialog sebagai solusi penyelesaian yang berorientasi pada kesepakatan sukarela antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.

[40] https://www.inilah.com/bandar-judi-beromzet-puluhan-juta-ditangkap terakhir diakses pada 2 September 2022

Adapun syarat-syarat suatu perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 antara lain:

a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).[41]

Setiap tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dapat dilakukan keadilan restoratif dengan pengecualian tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, serta dalam pelaksanaannya tidak adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi. Penerapan keadilan restoratif dengan pemenuhan syarat tersebut

[41] https://bahasan.id/wp-content/uploads/2020/07/Perja-15-Tahun-2020.pdf terakhir diakses pada 10 oktober 2022

juga sebagai bentuk pelaksanaan asas kepastian hukum dan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum.

Syarat pertama dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana atau bukan residivis. Menurut KBBI residivis yaitu orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau penjahat kambuhan. Dalam hukum pidana residivis diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Artinya orang tersebut sebelumnya telah melakukan suatu tindak pidana dan telah diputus hukumannya kemudian melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani hukumannya.

Syarat kedua menyatakan bahwa tindak pidana yang dapat dilakukan keadilan restoratif yaitu tindak pidana yang diancam pidana dibawah 5 tahun atau denda. Artinya hanya tindak pidana tertentu saja yang dapat dilakukan restorasi yang kategorinya tindak pidana ringan. Tindak pidana lain yang diancam diatas 5 tahun tidak dapat dilakukan restorasi seperti tindak pidana pembunuhan (338 KUHP), Perkosaan (285 KUHP), Pencabulan (289 KUHP) dan lain sebagainya. Syarat ketiga yaitu nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari 2,500,000 juta rupiah. Syarat ketiga memiliki hubungan erat dengan pihak korban atau pihak yang terdampak kerugian dari tindak pidana yang terjadi. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 korban adalah orang

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan oleh syarat ketiga yaitu melihat secara kompleks dampak hukum yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pemberlakuan keadilan restoratif terhadap perjudian perlu disesuaikan dengan syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan ancaman pidana yang diatur terhadap seorang bandar judi berdasarkan Pasal 303 KUHP yaitu maksimal hukuman penjara selama 10 tahun. Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 jelas menyatakan bahwa kasus pidana dapat dilakukan keadilan restoratif yaitu tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman dibawah lima tahun. Berdasarkan syarat tersebut maka seorang bandar judi yang melanggar Pasal 303 KUHP tidak dapat dilakukan pengehntian penuntutan yang berdasarkan keadilan restoratif karena tidak memenuhi syarat.

Selain bandar judi yang memberikan fasilitas kepada khalayak umum dalam memainkan permainan judi maka ada peran lain yang terhubung dalam aktifitas tersebut yakni pemain judi (*player*) itu sendiri. Seorang pemain judi diancam dengan pasal yang berbeda dengan bandar judi baik dari segi unsurnya maupun

ancaman pidananya. Secara yuridis seorang pemain judi dalam tindak pidana perjudian diancam dengan Pasal 303bis KUHP dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Sama halnya dengan pasal 303 KUHP, maka Pasal 303 bisKUHP perlu dikualifikasikan terlebih dahulu dengan syarat-syarat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 untuk menentukan dapat diterapkannya keadilan restoratif. Secara yuridis Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat terpenuhi oleh Pasal 303 bisKUHP. Pasalnya pasal 303bis KUHP mengancam seorang pemain judi dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara yang masih dalam kategori dibawah 5 tahun berdasarkan syarat. Adapun ketentuan lain yang harus dipenuhi yaitu pemain judi baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis). Artinya Jika pemain judi yang sudah terlibat tindak pidana sebelumnya kemudian melakukan tindak pidana perjudian maka ia tidak dapat dilakukan keadilan restoratif. Oleh karena itu jika mengacu pada ketentuan Pasal 303bis KUHP maka seorang pemain judi dapat dilakukan keadilan restoratif dengan catatan tidak terikat dengan sindikat jaringan judi serta bukan residivis.

Syarat lainnya terkait dengan nilai barang bukti atau kerugian dari suatu tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2,500,000 juta. Judi termasuk dalam kategori kejahatan tanpa korban (*Victimless*

Crime). Teori ini tidak didefnisikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban melainkan korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Artinya pihak yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah dirinya sendiri atau dengan kata lain si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana perjudian yakni tindak pidana tersebut tidak menimbulkan kerugian secara langsung pada pihak lain. Seorang pemain judi yang bertaruh pada suatu permainan telah berperan sebagai seorang pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban atas tindakannya sendiri oleh hasil dari permainan tersebut. Berdasarkan pendekatan teori *Victimless Crime* maka syarat ketiga Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terkait nilai kerugian dapat diabaikan karena pihak yang menanggung kerugian akibat dari tindak pidana judi yaitu pemain judi itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 maka seorang bandar judi tidak dapat diterapkan keadilan restoratif. Hanya pemain judi yang bisa dilakukan keadilan restoratif itupun jika orang tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pertimbangan dapat dilakukannya keadilan restoratif didasarkan pada ketentuan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu jaksa juga perlu mempertimbangkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang

matang Jaksa dapat melakukan diskresi dengan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peranan kejaksaan ini sangat penting karena asas *dominus litis* yang melekat pada kejaksaan yakni pengendalian dan penetapan kebijakan penuntutan yang berada satu tangan yakni pada Kejaksaan RI sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat hukum Restorative Justice terhadap pemain judi

Berkenaan dengan kemanfaatan hukum, Gustav Radbruch mengaitkannya dengan tujuan keadilan yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat.[42] Dalam pemahaman bahasa, kemanfaatan berasal dari kata manfaat, yang berarti guna atau faedah. Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana, maka dapat diukur dari sisi manfaat atau mudarat. Manfaat tersebut tidak saja dilihat dari satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi juga meliputi seluruhnya, pelaku, korban, negara, masyarkat. Artinya suatu penerapan hukum harus mempertimbangkan rasa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat maupun negara.

[42] Theo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), hlm. 162.

Judi merupakan penyakit mental yang sering dikenal dengan istilah *gambling disorder* atau gangguan judi yakni perilaku atau dorongan tak terkendali untuk terus-menerus melakukan judi meski harus mengorbankan hidup. Perilaku ini punya pola destruktif yang berbahaya bagi psikologis, keuangan, maupun sosial. Dalam buku panduan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5 yang dirilis oleh American Psychiatric Association (APA), gambling disorder merupakan perilaku kecanduan yang digolongkan sebagai gangguan adiktif. Sekitar 1 persen populasi dunia memenuhi kriteria untuk gangguan ini.[43] Perilaku ini menyebabkan penjudi itu kecanduan untuk bermain judi yang dapat berakibat terhadap depresi terhadap orang tersebut.

Paradigma hukum pidana saat ini sudah beralih ke pendekatan restorative-rehabilitatif atau daad-dader-strafrecht atau model keseimbangan kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan adanya penghentian penuntutan suatu perkara dengan tetap mengdepankan pemulihan keadaan pelaku korban.[44] Pemain judi perlu dilakukan upaya keadilan restoratif jika yang bersangkutan baru pertama kali melakukan tindak pidana perjudian. Selain karena tidak adanya korban yang ditimbulkan dari perbuatannya melainkan

[43] Fadjri Kirana Anggarani, "*Internet Gaming Disorder: Psikopatologi Budaya Modern*", Jurnal Psikologi, Edisi No. 1 Volume 23, Universitas Gadjah Mada, 2015, hlm. 8

[44] Hariman Satria, "*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*". Jurnal Hukum, Vol. 25 No.1, Universitas Muhammadiyah Kendari, 2018, hlm. 111

dirinya sendiri. Walaupun begitu penuntut umum perlu memiliki pertimbangan yang matang dalam melakukan keadilan restoratif terhadap pemain judi yang dalam penerapannya harus mempertimbangkan kehendak masyarakat. Pengambilan keputusan juga harus didasarkan pada dialog atau musyawarah dengan para pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Keadilan restoratif dimungkinkan agar pemain judi dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan tidak terlibat dalam perjudian lagi setelah dilkakukan penghentian penuntutan dan dipulihkan.

Pentingnya restorative justice terhadap pemain judi karena dalam penerapannya mengandung nilai rehabilitatif. Hal ini senada dengan pengertian dari keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan keadaan seperti semula. Menurut Prof. Eddy O.S Hiariej pada hakikatnya keadilan restoratif merupakan suatu upaya hukum yang mengedepankan pemulihan keadilan. Lebih lanjut keadilan restoratif memiliki dua pengertian yaitu pengertian konsep dan pengertian proses. Pengertian konsep yaitu pemulihan keadilan yang tidak menitikberatkan pada penghukuman. Sedangkan Pengertian proses yaitu penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban tindak pidana.[45]

[45] https://www.youtube.com/watch?v=ssA9b3WgcuA terakhir diakses pada 23 September 2022

Dalam konteks keadilan restoratif terhadap pemain judi maka perlu ditekankan bahwa perilaku tersangka merupakan perilaku menyimpang yang melanggar hukum. Penghentian penuntutan diterapkan berdasarkan pertimbangan adanya kemanfaatan bukan untuk membenarkan perilaku tersangka. Tersangka perlu diberikan pemahaman bahwa ia telah melakukan perbuatan salah dengan tujuan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Dalam artian perilaku tersangka harus dikoreksi dan diberikan pengetahuan dan pemahaman.

Perilaku judi merupakan penyakit mental yang harus disembuhkan dan dipulihkan. Dalam hal rehabilitasi pemain judi tersebut dapat dilakukan pemulihan secara mental. Pemulihan dapat dilakukan secara mandiri dan para pihak dapat mengambil peran dalam membantu pemulihan pemain judi seperti keluarga dan masyarakat setempat sebagai lingkungan terdekatnya. Mereka dapat ikut mengawasi dan membantu tersangka dalam memulihkan keadannya termasuk menghindari tersangka dari pemicu-pemicu untuk melakukan perjudian. Jika adanya hambatan dalam pemulihan mandiri yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat maka pemain judi dapat diarahkan untuk dipulihkan melalui Lembaga rehabilitasi mental. Lembaga rehabilitasi mental dapat menjadi opsi jika pemuilhan secara mandiri tidak berhasil karena dalam lembaga rehabilitasi mental telah memiliki berbagai metode

dan teknik yang holistik untuk melepaskan diri dari kecanduan judi. selain itu lembaga rehabilitasi mental juga menyediakan lingkungan yang tepat terhadap penjudi untuk mengobati dan memperbaikinya dalam beberapa waktu sebelum kembali dalam lingkungan masyarakat. Tindakan rehabilitatif ini bertujuan agar memulihkan penjudi dari kecanduannya dan memperbaiki hubungan penjudi dengan msayarakat dalam lingkungan sosialnya setelah rehabilitasi.

Ada beberapa kasus yang dapat menjadi referensi perlunya penyelesaian tindak pidana perjudian dengan keadilan restoratif. Seperti pada kasus yang menimpa empat orang kuli angkut di pasar induk Rau Kota Serang yang diputus mendekam di penjara selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Serang pada tahun 2019 karena bermain ludo menggunakan 1 (satu) unit handphone dengan bertaruh uang masing-masing dua ribu rupiah. Pemenang dari permainan yang mereka lakukan ditentukan berdasarakan pemain yang finish terlebih dahulu, maka pihak yang kalah masing-masing akan memberikan dua ribu rupiah kepada pemenang.[46] Begitupun dengan peristiwa yang menimpa seorang ibu berinisal OK (42) yang bekerja sebagai tukang sayur ditangkap oleh Polresta Kupang pada 20 Agustus 2022 di kediamannya dengan tuduhan terlibat dalam perjudian jenis togel, walaupun pada saat kejadian tidak sedang

[46] http://fesbukbantennews.com/id/main-game-ludo-pake-taruhan-rp-2-ribu-4-warga-kota-serang-dipenjara-6-bulan/ terakhir diakses pada 6 Agustus 2022

bermain judi. barang bukti yang ditemukan diambil dari tas ibu itu berupa uang senilai Rp. 75,000 ribu rupiah yang diakui sang ibu uang tersebut merupakan uang dari hasil jualan sayur.[47]

Dalam beberapa kasus diatas menjadi salah satu contoh nihil untuk diguanakan pendekatan keadilan retributif. Keadilan restorative dapat menjadi alternatif bila ada manfaat jika suatu perkara diselesaikan diluar pengadilan dengan tetap memperhatikan keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif. Hal ini karena keadilan restoratif harus dimaknai satu nafas dengan keadilan korektif dan rehabilitatif.

B. Tahapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Konvensional Kedepannya

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif dapat diterapkan oleh penyidik kejaksaan berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

[47] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220821165516-12-837212/ibu-tukang-sayur-di-ntt-ditangkap-karena-judi-online-barbuk-rp75-ribu terakhir diakses pada 2 September 2022

Aturan umum mengenai keadilan restoratif oleh Kejaksaan RI telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Namun pengaturannya memuat aturan mekanisme penerapan keadilan restoratif yang menimbulkan korban pihak lain sekaligus sebagai peraturan pelaksananya. Sedangkan dalam bentuk perkara *Victimless Crime* atau pelaku sekaligus korban kejahatan tidak memuat aturan tahapan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif. Seperti diketahui bahwa Pasal 303bis ayat (1) KUHP termasuk dalam tindak pidana *Victimless Crime* karena pemain judi merupakan pelaku sekaligus korban dari tindak pidana yang dilakukannya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan jarang diterapkannya keadilan restoratif terhadap perkara perjudian dengan dasar tidak adanya aturan baku mengenai mekanisme keadilan restoratif terhadap judi (*Victimless Crime*).

Walaupun begitu Kejaksaan RI sejatinya telah memiliki Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotik. Pedoman tersebut diterapkan dalam penyelesaian perkara narkotika dengan keadilan restoratif dengan proses rehabilitasi terhadap pecandu atau pemakai narkotika. Pedoman ini juga menjadi satu-satunya peraturan pelaksana keadilan restoratif terhadap tindak pidana tanpa korban. Proses pelaksaanaan keadilan restoratif pada pedoman tersebut mengatur secara lengkap mengenai langkah-langkah keadilan restoratif terhadap seorang pemakai narkotika hingga pada pengambilan tindakan rehabilitasi bagi

pemakai. Dalam pedoman tersebut dilakukan rehabilitasi sosial dan medis terhadap pemakai narkotika berdasarkan restorative justice oleh penuntut umum.[48]

Pedoman ini sebenarnya dapat menjadi contoh mengenai tata cara pemberlakuan keadilan restoratif terhadap judi mengingat judi dan narkoba memiliki bentuk tindak pidana yang sama seperti pada keadilan restoratif narkotika hanya dapat menjangkau pada pecandu atau penyalahguna narkotika dan dikecualikan untuk seorang bandar. Sama halnya dengan judi yang dapat diterapkan pada pemain judi saja serta tidak bisa diterapkan pada bandar judi. Perbedaan antara kedua tindak pidana ini terletak pada para pihak terkait yang dilibatkan dan pengambilan tindakan keadilan restoratif seperti dalam tindak pidana narkotika dilampirkan pemeriksaan laboratorium forensik dan hasil asesmen terpadu yang tidak diperlukan dalam tindak pidana judi.

Pemain judi bisa dilakukan keadilan restoratif hanya saja jarang diterapkan oleh kejaksaan. Salah satu alasan tidak diterapkannya keadilan restoratif terhadap pemain judi karena tidak ada peraturan pelaksana keadilan restoratif terhadap perjudian. Padahal dasar hukum keadilan restoratif terhadap perjudian dapat mengacu kepada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai aturan dasar keadilan restoratif terhadap delik umum. Perlu diketahui tindak pidana perjudian merupakan delik

[48] Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 7, Universitas Kristen Indonesia, 2021, hlm. 539

umum yang diatur dalam KUHP sehingga penerapannya jelas berbeda dengan delik khusus seperti tindak pidana Narkotika yang memiliki atensi atau aturan khusus terkait pelaksanannya. Berbeda dengan delik khusus sejatinya judi yang termasuk delik umum tidak diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur tata cara pelaksanaan keadilan restoratif karena tetap mengacu pada peraturan dasar. Oleh karena itu perjudian bisa diterapkan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Hanya saja memang diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu berhubung tidak adanya korban pada pihak lain dalam perkara judi.

Keadilan restoratif terhadap perkara perjudian bisa diterapkan dengan mengacu pada bab 4 (empat) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara perdamaian. Dalam hal ini jaksa bertindak sebagai wakil negara langsung menilai dan mempertimbangkan suatu perkara judi yang ditanganinya bisa atau tidaknya diterapkan keadilan restoratif. Dalam penilaian itu jaksa perlu melihat respon masyarakat serta menimbang aspek kemanfaatan dari penuntutan tersangka pemain judi ini. Karena pada hakikatnya esesnsi dari penegakan hukum bukan hanya sekedar penerapan hukum tertulis melainkan untuk menggali rasa keadilan dalam masyarakat.

Adapun proses yang harus dilalui sebelum proses inti keadilan restoratif terhadap tersangka pemain judi yaitu proses skrining dan validasi. Pertama, perlu dilakukan skrining untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dalam suatu perkara judi. proses skrining merupakan penelitian berkas seorang tersangka judi yang

dilakukan oleh penuntut umum dalam rangka mendapatkan informasi tersangka seperti informasi pribadi terkait latar belakang dan kepribadian tersangka hingga perkara pidana judi yang dilakukannya. Kedua, perlu dilakukan validasi untuk memverikasi kebenaran data yang diteliti oleh penuntut umum dari pengumpulan dan penelitian berkas tersangka. Data-data tindak pidana yang terjadi harus diperiksa oleh jaksa satu per satu untuk mendapatkan kebenaran dari data tersebut. Proses ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan penuntut umun dalam menentukan sikap jaksa dapat diterapkannya keadilan restoratif kepada tersangka. Kedua proses ini merupakan pintu masuk keadilan restoratif dan merupakan satu keastuan dari penerapan keadilan restoratif itu sendiri. Dari kedua proses ini penuntut umum dapat mempertimbangkan dan menilai suatu perkara guna dilakukan penerapan keadilan restoratif.[49]

Dalam penerapan keadilan restoratif terhadap seorang pemain judi jaksa perlu mempertimbangkan aspek-aspek penting dari tersangka pemain judi untuk dijadikan kriteria tersangka dapat dilakukan keadilan restoratif antara lain[50]:

1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

[49] Wawancara dengan Zulkarnain Baso Hakim, *Asisten Umum Jaksa Agung RI*, pada tanggal 6 Oktober 2022

[50] *"Ibid"*

3) Bahwa pemain judi tersebut tidak menjadi pemain judi dalam ruang lingkup jaringan internasional;

4) Pelaku merupakan pemain judi tunggal tidak tergabung dalam kelompok atau korporasi;

5) Permainan judi bukan dijadikan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai akibat pengaruh lingkungan sosial;

6) Hasil permainan judi tidak digunakan untuk kejahatan lain atau tindak pidana pencucian uang;

7) Pelaku bukan sebagai pekerja dalam korporasi yang menyelenggaran permainanan judi; dan

8) Mempertimbangkan kehendak masyarakat.

Dalam hal jaksa penuntut umum menilai bahwa perkara dapat dilakukan keadilan restoratif setelah melalui skrining dan validasi maka mekanisme berikutnya akan dilakukannya proses inti keadilan restoratif. Proses inti yaitu proses tahapan yang akan dilakukan terhadap pemain judi ini. Proses keadilan restoratif pemain judi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Berikut tahapan keadilan restoratif terhadap seorang pemain judi antara lain[51]:

1) Bahwa setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) oleh penyidik, dilakukan upaya penyelesaian keadilan restoratif dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan tahapan sebagai berikut (Pasal 9 ayat (5)):

[51] *"Ibid"*

a) Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1) selanjutnya jaksa yang telah diberi perintah melakukan proses penyelesaian perkara perjudian dengan keadilan restoratif dalam waktu 14 (empat belas) hari (Pasal 9 ayat (4));
b) Jaksa melakukan pemanggilan keluarga tersangka, tokoh masyarakat, tokoh agama, psikolog, serta pihak terkait lainnya (RJ-2) dan penyidik (RJ-3) (Pasal 8 ayat (2));
c) Setelah dilakukan musyawarah dengan keluarga tersangka, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak terkait lainnya dan penyidik, jaksa membuat Nota Pendapat tentang hasil penilaian jaksa (hasil penilaian diterima) (RJ-4) (Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1));
d) Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan atas hasil penilaian diterima (RJ-5) (Pasal 12 ayat (2)).

2) Dalam tahap untuk meminta persetujuan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui gelar perkara dengan tahapan sebagai berikut:
a) Berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa perkara dapat tindak pidana perjudian memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian secara keadilan restoratif, Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari dengan menggunakan sarana tercepat (Pasal 12 ayat (3));

b) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah penilaian masyarakat dan nota pendapat Penuntut Umum (Pasal 12 ayat (1));

c) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik (*video conference*);

d) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh Penuntut Umum beserta para pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;

e) Gelar perkara sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses penilaian, tanggapan tokoh masyarakat, dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penuntut Umum;

f) Dalam hal Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui, Kepala Kejaksaan Tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis disertai pertimbangan berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak disetujui;

g) Setelah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Penuntut Umum memanggil tersangka untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan;

h) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak pelaksanaan hasil penilaian diterima (RJ-6) (Pasal 12 ayat (6));

i) Jaksa mengirim pemberitahuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-7) kepada tersangka, penyidik, Pengadilan Negeri, dan Kepala Rutan apabila ditahan (Pasal 15).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan alasan-alasan perlu diterapkannya keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perjudian antara lain:

1. Pemain judi non residivis dapat dilakukan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan mempertimbangkan kemanfataan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam keadilan restoratif terhadap pemain judi juga perlu adanya tindakan rehabilitatif terhadap tersangka setelah penghentian penuntutan guna dapat dipulihkan baik secara fisik maupun mental dengan cara mandiri ataupun melalui lembaga rehabilitasi mental.
2. Keadilan restoratif terhadap perkara judi jarang dan hampir tidak diterapkan oleh Kejaksaan RI karena tidak ada pedoman yang secara cermat mengatur tahapan keadilan restoratif terhadap pemain judi. Padahal Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur setiap tindak pidana umum dapat dilakukan keadilan restoratif termasuk delik perjudian. Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana perjudian berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan diperlukan penyesuaian karena

bentuk tindak pidana perjudian tidak menimbulkan korban pada pihak kedua. Keadilan restoratif terhadap penjudi ditentukan dari hasil penilaian jaksa.

B. Saran

1. Jaksa harus cermat dalam menerapkan keadilan restoratif yang mengedepankan asas kemanfaatan hukum dengan tujuan pemberlakuan keadilan restoratif bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
2. Jaksa harus berani menerapkan keadilan restoratif terhadap perkara perjudian yang memenuhi rasa keadilan dan manfaat serta harus berani membangun argumentasi hukum kepada pimpinan untuk menerapkan keadilan restoratif terhadap perjudian.
3. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang didalamnya menganut paradigma hukum pidana baru yang beriorientasi keadilan restoratif-rehabilitatif agar penerapannya terhadap perkara pidana dapat berjalan lebih efektif. Dalam hal perjudian misalnya perlu dibuatkan aturan tentang rehabilitasi mental terhadap penjudi yang dapat dikategorikan dalam tahap kecanduan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, E. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan.* Bandung: Lubuk Agung.

Arief, B. N. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II.* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Braithwaite. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation.* Oxford: Oxford University Press.

Dahri, A. S. (2021). *Restorative Justice di Indonesia.* Guepedia.

Gosita, A. (1983). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan.* Jakarta : Akademika Pressindo.

Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi).* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hujbers, T. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Kartono, K. (1981). *Pathologi Sosial* (Vol. 1). Bandung: Rajawali Press.

Mamudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Manan, B. (2008). *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir.* Jakarta: Perum Percetakan Negara RI .

Mutiara, D. (1958). *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Djakarta: Bintang Indonesia.

Reksodiputro, M. (2009). *Menyelaraskan Pembaruan Hukum.* Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an.* Tangerang: Lentera Hati.

Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum.* Jakarta: Rhineka Cipta.

Wahid, E. (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Waluyo, B. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice.* Depok: PT Rajagrafindo Persada.

West, M. (1978). *An International Reader's Dictonary.* United Kingdom: Longmans.

Ya'qub, H. (1993). *Etika Islam.* Bandung : Diponegoro.

Yusuf, K. M. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum.* Jakarta: Amzah.

Zehr, H. (1990). *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice.* Waterloo: Herald Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303bis KUHP
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal

F.Marshall, T. (1998). Restorative Justicean Overview. *Minnesota : University of Minnesota*.

Mirdad Apriadi Danial, M. R. (2022). Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Gresik*, 2.

Nasution, B. J. (Jurnal Hukum & Pranata Sosial). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Hukum & Pranata Sosial*.

Zulfa, E. A. (2011). Restorative Justice in Indonesia. *Indonesia Law Journal, Edisi No. 2 Vol. 1,* , 161.

Anggarani, F. K. (2015). Internet Gaming Disorder:Psikopatologi Budaya Modern. *Jurnal Psikologi Edisi No.1 Vol. 23, Universitas Gadjah Mada, 8*.

Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 7, Universitas Kristen Indonesia, 539.*

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum, Vol. 25 No.1, Universitas Muhammadiyah Kendari, 111*.

D. Sumber Elektronik

https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/17095901/polri-ungkap-2049-kasus-judi-online-dan-konvensional-di-2022
http://fesbukbantennews.com/id/main-game-ludo-pake-taruhan-rp-2-ribu-4-warga-kota-serang-dipenjara-6-bulan/
https://www.idntimes.com/health/medical/dwi-wahyu-intani/gambling-disorder-kecanduan-judi-c1c2
https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=17967
https://www.inilah.com/bandar-judi-beromzet-puluhan-juta-ditangkap
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220821165516-12-837212/ibu-tukang-sayur-di-ntt-ditangkap-karena-judi-online-barbuk-rp75-ribu
https://www.youtube.com/watch?v=ssA9b3WgcuA
https://kejari-batam.go.id/2021/06/01/restorative-justice-sisi-humanis-kejaksaan-yang-mengedepankan-perdamaian/

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 395/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Meizar Kurniawan Sugio
No Mahasiswa	: 18410115
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN KONVENSIONAL

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M
07 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.